

ANALISIS YURIDIS WAKAF TUNAI DI BMT MITRA MUAMALAH JEPARA

Muhammad Chabiburrohman

Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara

chabibabib@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of waqf is to promote the general welfare. The issue of cash waqf which includes its understanding, management and certification has been regulated in the Legislation. However, until now there are still Islamic financial institutions that are less aware of the importance of managing cash waqf. We need to know that cash waqf has benefits that can be obtained by the wider community and for the long term. In contrast to waqf in general, which is only in the form of immovable objects such as buildings and land or other immovable objects whose benefits are only felt by some people who are around the waqf land. Therefore, the authors are interested in examining the Juridical Analysis of the Implementation of Cash Waqf at BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara in 2018. The purpose of this study was to determine the management of cash waqf at BMT Mitra MU and also to find out whether the management of cash waqf at BMT Mitra MU was in accordance with the waqf law in Indonesia. This research belongs to the type of qualitative research, by collecting data from oral and written sources, oral sources obtained through observations and interviews by researchers with the BMT Funder Officer in analyzing this research, the authors use the Juridical-Sociological method which describes, analyzes and assesses data related to the problem. cash waqf management in 2018. The results of the research are that BMT Mitra Muamalah has been using cash waqf for approximately three years and has collected more than 100 million more waqf funds in two years but in 2018, BMT stopped accepting waqf on the grounds legality as an LKS in accordance with the provisions of the waqf law.

Keyword:

Cash Waqf, BMT Mitra Muamalah

Abstrak

Tujuan dari wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Persoalan tentang wakaf tunai yang meliputi pengertian, pengelolaan dan juga sertifikasinya telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun sampai sekarang masih ditemukan lembaga keuangan syariah yang kurang menyadari bahwa betapa pentingnya pengelolaan wakaf tunai. Perlu kita ketahui bahwa wakaf tunai mempunyai manfaat yang bisa diperoleh masyarakat luas dan untuk jangka panjang. Berbeda dengan wakaf pada umumnya yang hanya berupa benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah ataupun benda tidak bergerak lainnya yang manfaat nya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berada disekitar tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Analisis Yuridis Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU dan juga untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU sudah sesuai dengan

Undang-Undang wakaf di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data dari sumber lisan dan tulisan, sumber lisan didapat melalui observasi dan wawancara oleh peneliti dengan Funder Officer BMT dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis-Sosiologis yang menggambarkan, menganalisa dan menilai data terkait dengan masalah pengelolaan wakaf tunai tahun 2018. Hasil penelitian yang diperoleh ialah, bahwa BMT Mitra Muamalah ini sudah kurang lebih tiga tahun mengaplikasikan wakaf tunai dan telah menghimpun kurang lebih 100 juta lebih dana wakaf dalam dua tahun akan tetapi pada tahun 2018, BMT berhenti menerima wakaf dengan alasan legalitas sebagai LKS yang sesuai ketentuan Undang-Undang wakaf.

Kata Kunci :

***Wakaf Tunai, BMT
Mitra Muamalah***

Pendahuluan

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sedangkan secara umum wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Daud diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, menjelaskan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

“apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya”. (Rachmadi,2009:110).

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Di dalam al- Qur'an surah Al-Hajj ayat 77, dalam surah al-Imran ayat 92 Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). Ayat- ayat al-Qur'an tersebut menurut pendapat para ahli dapat dipergunakan sebagai dasar umum wakaf (Ali, 2006:81).

Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud

dengan pahala shadaqah jariyah dalam hadist di atas adalah pahala wakaf yang diberikannya di kala seseorang masih hidup. Penggalan hukum wakaf dilakukan ulama' berdasarkan ayat al- Qu'ran dan hadist Nabi saw terkait wakaf menurut al-Zarqa (Hilmi, 2012: 124).

Institusi wakaf berkembang secara mapan dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam dalam menopang lembaga-lembaga pendidikan Islam atau madrasah. Penataan manajemen dan pengelolaan wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.

Undang-undang ini mempunyai penekanan pada penataan manajemen dan pengelolaan wakaf sehingga mencapai hasil yang maksimum yang kemudian dikenal dengan istilah wakaf produktif. Wakaf produktif di definisikan oleh Hilmi sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal yang minim.

Wakaf uang adalah salah satu bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Model wakaf ini memberikan kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas (Hilmi, 2012:125).

Potensi wakaf tunai di Indonesia cukup besar untuk dapat dikembangkan, di mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Wakaf uang dapat dijadikan modal investasi

masyarakat yang potensial untuk dikembangkan.

Hal ini dapat digambarkan, jika ada 20 juta umat Islam Indonesia dari 210 juta umat Islam Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp. 50.000, dalam hitungan sederhana akan diperoleh dana sebesar 1 Triliun Rupiah, dana yang siap untuk diinvestasikan. Dengan sistem pengelolaan yang baik dan efektif, akan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, strategi pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan demi tercapainya tujuan wakaf (Arifin, 2017:17).

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf tunai ini di antaranya sebagai berikut.

Pertama, jumlahnya lebih bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau di olah untuk lahan pertanian. Ketiga, wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terkadang mengalami naik turunnya gaji ala kadarnya, di samping itu umat Islam dapat lebih mandiri dalam pengembangan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas (Maimunah, 2011:6).

Wakaf uang mengalami berbagai kendala

baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi maupun manajemennya.

Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Untuk mengetahui lebih jauh tentang problem dan solusi pengelolaan wakaf uang, peneliti melakukan penelitian di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara, untuk mengetahui persoalan seputar strategi penggalangan dana dan mekanisme pertanggungjawabannya, menjaga pokok harta, strategi menghindari resiko kerugian, dan strategi pembelanjaan keuntungan, serta proyeksi tahun selanjutnya agar bisa diketahui masyarakat luas (Fanani, 19:180).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian ini akan menjawab persoalan tentang bagaimana pelaksanaan wakaf tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara dan bagaimana pelaksanaan wakaf tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Japara menurut peraturan Perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kronologis, sebagai sumber data primernya adalah BMT Mitra Muamalah Ngabul yang dilakukan dengan teknik observasi lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa Al-Qur'an, al-Hadits, dan Undang-Undang wakaf di Indonesia. Proses analisis data dimulai dengan penyeleksian data yang telah

dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap selanjutnya, ialah meninjau aturan hukum di Indonesia perihal wakaf uang. kemudian menganalisa data primer tersebut dengan menggunakan Undang-Undang wakaf sehingga kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif yang menghasilkan kesimpulan yang bersifat general.

Wakaf

Kata wakaf yang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya atau untuk mengambil nafas sementara.

Pengertian wakaf dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1) dan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) menyatakan, “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut: *Waqif*, *Mauquf*, *Shighat* (Ikrar Wakaf), *Nadzir* (Pengelola Wakaf), Peruntukan Harta Benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf.

Di dalam kitab *I’anatuth Thalibin* disebutkan bahwa, “menahan barang” *habsu* merupakan inti dari wakaf. Oleh karena itu, ia merupakan rukun wakaf yang paling mendominasi dan memuat kesekian rukun wakaf lainnya, antara lain pewakaf, bidang wakaf *mauquf* ‘alaih, aset wakaf dan *shighat* wakaf. Artinya, dengan keberadaan *habsu* ini, maka hak wakaf seorang pewakaf di dalam menguasai dan mengelola barang menjadi hilang, karena diserahkan sepenuhnya kepada Allah *subhânahu wata’âlâ* untuk maksud *tabarru’*, yaitu niat semata karena ibadah.

Menurut Mazhab Imam Hanafi, wakaf menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Artinya bahwa kepemilikan harta wakaf masih tetap tertahan di tangan *waqif* itu sendiri, sedangkan perwakafannya hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Sementara itu, Mazhab Imam Syafi’i Mengartikan wakaf dengan menahan atau yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan tersebut hilang kepemilkannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan

pada suatu yang dibolehkan, golongan ini mensyaratkan harta yang di wakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya (tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus) dan setatus kepemilikan harta hilang dari *waqif*.

Menurut Mazhab Imam Maliki, arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakaf, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak *waqif*. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya (Az-Zuhaili, 2007:272).

Sementara dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf didefinisikan sebagai pengalihan dana atau aset lainnya dari keperluan konsumsi dan menginfestasikannya kedalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi dimasa yang akan datang, baik individu maupun kelompok.

Dari beberapa definisi di atas, mengindikasikan wakaf diterapkan untuk

harta benda yang tidak musnah dan dapat diambil manfaatnya tanpa mengkonsumsi harta benda itu sendiri, oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, masjid, langgar, saham dan aset. Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain nya (Wadjdy, 2007: 31).

Di Indonesia, praktik wakaf telah ada sebelum kedatangan kaum penjajah di Indonesia. Pelaksanaan wakaf pada waktu itu disesuaikan dengan hukum adat di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri.

Saat ini salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di Indonesia [adalah] ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif sekaligus sebagai landasan hukum dalam pengelolaan wakaf (Arifin, 2017:27). Pengaturan wakaf sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini dapat kita lihat dari beberapa peraturan dibawah ini, yaitu:

Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infaqkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah

mendengar Anas bin Malik berkata, “*Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya diantara orang-orang Anshar di Madinah.*” Kekayaan yang paling ia cintai adalah bairuha’ yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah memasukinya dan meminum air yang segar darinya.

Kata Anas ketika turun ayat ini: Abu Thalhah berkata: “*Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. “sesungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah bairuha’, dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah SWT. Kepadamu”.* Maka Nabi bersabda: “*Bagus, bagus. Yang demikian adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan”.* Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu. Aku akan laksanakan ya Rasulullah. Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada sanak saudara dan putra putri pamannya.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai makna *al-birr*. Namun, disini maknanya adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh atau didapatkan oleh seseorang kecuali setelah ia menafkahkan sesuatu yang

ia cintai. (Al-Tijary. 2016: 63).

Dapat disimpulkan dari keterangan ayat diatas bahwa Allah akan memberikan ganjaran, kepada hambanya yang bermurah hati, menginfakkan sebagian hartanya yang ia cintai dengan tulus tanpa rasa riya’. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim r.a, Nabi saw. bersabda:

“*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak yang shalih*” (H.R.Muslim). (Al- Awqaf, 2009:9).

Wakaf sendiri termasuk dalam shodaqoh jariyah. Dan sungguh bahagia orang yang telah meninggal dunia dan sudah tidak dapat beramal, tapi pahalanya masih mengalir. Dan pembahasan wakaf ini dikhususkan bagi orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah swt. Baik itu perkara kecil maupun besar. Hendaknya diingat orang yang memiliki kelebihan harta bahwa hartanya tidak akan dibawa sampai mati, bisa jadi harta itu membelanya bahkan bisa menjadi boomerang baginya. Dasar hukum wakaf juga diatur oleh Negara antara lain:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Undang-Undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada tentang menambahkan hal-hal baru yang merupakan supaya memberdayakan wakaf secara produktif dan akuntabel.

2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Mengatur tentang pelaksanaan wakaf dan juga penjelasan mengenai: ketentuan umum, *nadzir*, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tatacara pendaftaran dan pengumuman harta beanda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf telah menjadi landasan hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang (Arifin,2017:28).

Dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada enam rukun wakaf yakni:

1. Adanya *waqif* atau orang yang berwakaf.

Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. *Waqif* bisa dilaksanakan secara perorangan dan bisa pula secara kolektif (bergotong-royong), disamping boleh dilakukan oleh organisasi maupun badan hukum (Amin, 2005: 143).

a. Syarat *waqif* adalah sebagai berikut:

Ahliyah at-tabarru' (mempunyai wewenang untuk memberi). *Ahli tabarru'* adalah seseorang yang memenuhi syarat: merdeka, sempurna akalnya, baligh, dan bijaksana dalam bertindak (Syaebani, 2011: 265).

b. Bukan orang murtad

Syarat tersebut ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, apabila pada kemudian hari orang tersebut masuk Islam kembali, sah wakafnya. Lain halnya apabila orang Islam mewakafkan barangnya kemudian murtad, wakaf tersebut batal, meskipun pada kemudian hari masuk Islam kembali, kecuali apabila wakafnya diulangi kembali (*tajdid*) (Syaebani, 2011: 266).

2. *Nadzir*

Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya atau kegunaannya. Dalam hukum fikih tradisional, *nadzir* tidak termasuk kedalam rukun wakaf. Semua bisa saja menjadi *nadzir* bila *waqif* menunjuknya. Para ahli hukum fikih Islam (*fuqaha*) berpendapat bahwa, *nadzir* tidak harus orang lain atau sekelompok orang. *Waqif* sendiri dapat menjadi *nadzir* harta yang diwakafkannya. Oleh karena itu ketentuan *nadzir* seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 2, merupakan pengembangan hukum fikih di Indonesia (Ali, 1988: 112-113).

Persyaratan *nadzir* dan *waqif* ini harus orang yang beragama Islam, mengingat wakaf seperti dikemukakan Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, bahwasanya wakaf itu harus semata-mata dilakukannya dalam rangka mendekatkan diri dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Atas dasar ini kata Ibnu

Qayyim, maka tidaklah sah mewakafkan gedung pertemuan atau kuburan yang diperindah sedemikian rupa untuk kemudian diagung-agungkan dan bernadzar untuk mengunjunginya. Apalagi jika tempat itu digunakan menyembah sesuatu selain Allah, jelas tidak diperbolehkan dalam Islam (Amin, 2005: 143).

Nadzir dibagi menjadi tiga yakni, *nadzir* perorangan, *nadzir* badan hukum dan *nadzir* organisasi.

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *nadzir* perorangan adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Beragama Islam.
- 3) Sudah dewasa.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Tidak berada dibawah pengampunan.
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan setempat.

b. Syarat-syarat *nadzir* yang berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Badan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
- 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- 3) Sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam Berita Negara.
- 4) Jelas tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. *Nadzir* organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Nadzir* organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat
- 2) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *nadzir* perorangan.
- 3) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada.
- 4) Mamiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
- 5) Daftar susunan pengurus
- 6) Anggaran rumah tangga
- 7) Program kerja dalam pengembangan wakaf
- 8) h) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
- i) Surat pernyataan bersedia di audit.

Badan hukum yang berhak menjadi *nadzir* tidaklah harus badan hukum yang mempunyai hak memiliki tanah seperti yang dimaksud dalam PP No.38 Tahun 1963. Badan hukum apa saja, misalnya yayasan keagamaan dan badan-badan sosial lainnya dapat menjadi *nadzir* asal saja mempunyai status sebagai badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. *Nadzir* wakaf baik perorangan

maupun badan hukum harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapat pengesahan dari kepala KUA kecamatan yang bertindak sebagai PPAIW. Pendaftaran itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan penyimpangan dalam perwakafan dan juga untuk memudahkan pengawasan (Ali, 1988: 112-113).

4. *Mauquf alaih*

Mauquf alaih atau harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam.

5. Ikrar Wakaf

Pernyataan dari orang yang berwakaf kepada pengelola wakaf (*nadzir*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan tertentu.

6. Peruntukan harta benda wakaf

Pendistribusian harta benda wakaf untuk kesejahteraan umat.

7. Jangka waktu wakaf

Jangka waktu wakaf yang berdasarkan dari pertimbangan yuridis dan *maqashid syar'iyah*.

Wakaf Tunai

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.

Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah

wakaf berupa harta benda bergerak uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang di tunjuk pemerintah yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang.

Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga penjaminan simpanan atau lembaga asuransi syariah (Nugroho.2015:22). Wakaf uang telah lama di praktekkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara- negara Islam di Timur Tengah lainnya.

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah/ 11 Mei 2002 guna menjawab surat direktur pengembangan zakat wakaf Departemen Agama nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 april 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga di butuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terkait tempat dan waktu, timbulah pemikiran untuk berwakaf dengan uang.

Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian (Usman, 2009:106). Maksud wakaf uang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

Selintas wakaf uang memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, dan sedekah. Padahal terdapat perbedaan antara (ZIS) dan wakaf uang, ZIS bisa saja di bagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan di investasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insyaAllah bertambah terus seiring dengan bertambahnya *waqif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai rakyat miskin (Usman, 2009:107).

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf Tunai tentunya juga adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' ulama. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian oleh para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar atau dirham, sebagai pengecualian. Dasar

pengecualiannya ialah karena wakaf dinar dan dirham banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).

Cara mewakafkan uang menurut mazhab Hanafi ialah, dengan menjadikan modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.

Imam Bukhari mengungkapkan bahwa imam Az Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar atau dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Al Awqaf, 2009:5).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

1. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz*(boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan di gunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'ah.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh di jual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Fatwa

ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan tanggal 11 Mei 2002 (KHI, 2012:238)

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah, Sebagai berikut:

1. Ada orang yang berwakaf (*waqif*).
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*).
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf.
4. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf.

Adapun yang menjadi syarat umum sah nya wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Wakaf harus kekal dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadi sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *waqif* menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya (Usman,2009:112).

Dibandingkan dengan wakaf tanah, peruntukan wakaf uang lebih fleksibel dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Ada 4 manfaat dan keunggulan wakaf uang dibanding dengan wakaf benda tetap yang lain:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang naik turun dan menggaji civitas akademik alakadarnya.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada para *waqif* sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat

integrasi kekeluargaan.

3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai (Usman,2009:114).

Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Tunai

Pada zaman kejayaan islam, wakaf juga mengalami kejayaan walaupun pengelolaannya masih sederhana. Di Indonesia sebenarnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur yakni PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik serta Kompilasi Hukum Islam buku III tentang perwakafan.

Dalam pengelolaan wakaf tunai ini adalah bentuk mata uang nya yang akan di wakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah. *Waqif* yang akan mewakafkan uang nya tersebut diwajibkan untuk:

1. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila *waqif* tidak dapat hadir, maka *waqif* dapat menunjuk *waqif* atau kuasanya.
2. Dengan menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, misalnya menghindari praktik pencucian uang melalui wakaf.

3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Mengisi formulir pernyataan kehendak *waqif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW) (Purwanto,2014:41).

Beberapa keuntungan jika wakaf tunai dikelola oleh Lembaga Syari'ah adalah:

- a. Wakaf Tunai dikelola Bank Syariah
 - Memperluas jaringan kantor, meningkatkan kemampuan sebagai *fund manager*, pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, Citra positif.
- b. Wakaf Tunai dikelola Lembaga Swasta
 - Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, ada kontrol langsung oleh masyarakat, menumbuhkan solidaritas masyarakat.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para *waqif* akan dikelola oleh *nadzir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak menjemen investasi. Para *waqif* tersebut mansyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya (Purwanto,2014:42).

Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara Tahun 2018

Perkembangan wakaf dari masa ke masa merupakan sebuah inovasi baru yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat.

Selama ini wakaf yang ada dalam masyarakat masih berupa benda tidak bergerak (tanah, masjid, sekolah dan lain- lain). Sehingga wakaf belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal tersebut muncullah sebuah gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Profesor Mannan (Faishal Haq, 2014:92). Bisa dilihat pada bab II pendapat para ulama' fikih membolehkan wakaf tunai ini dengan syarat harta yang diwakafkan tidak habis serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus. Secara syariah syarat sah wakaf adalah sebagai berikut:

1. Adanya *waqif* atau orang yang berwakaf
2. *Nadzir*
3. Harta yang diwakafkan
4. Ikrar atau shigat
5. Peruntukan harta benda wakaf

Waqif dapat mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syariah yang di tunjuk oleh Menteri Agama sesuai UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28. Penunjukan tersebut seperti termaktub dalam PP No. 42 pasal 24 berdasarkan pertimbangan dan saran dari BWI (Badan Wakaf Indonesia).

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama.
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
3. Memiliki kantor oprasional di wilayah Republik Indonesia.
4. Bergerak di bidang keuangan syariah
5. Memiliki fungsi menerima titipan

(*wadi'ah*)

Wakaf tunai atau wakaf uang diharapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Karena dengan wakaf ini daya jangkau masyarakat untuk mewakafkan uangnya jauh lebih merata dan bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah dan menengah ke bawah. Berbeda dengan wakaf tradisional seperti benda tidak bergerak (tanah, bangunan dan lain-lain) yang biasanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas (mampu/kaya).

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mengelola wakaf uang adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun akan diinvestasikan atau untuk modal usaha dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Syari'ah.

Secara ekonomi, wakaf tunai bisa dikembangkan dengan baik jika dikelola oleh lembaga terpercaya yang dapat menjaga eksistensi nilai uang tersebut. Salah satu lembaga tersebut adalah BMT (Baitul Mal Waa Tamwil) yang memiliki peran seperti perbankan syari'ah yaitu dapat menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi maupun kelas menengah.

Wakaf uang telah diaplikasikan oleh BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara sejak tahun 2014 akan tetapi belum mendapat respon yang signifikan dari masyarakat, karena memang wakaf tunai sendiri adalah hal yang baru dan

masyarakat banyak yang belum begitu paham tentang wakaf tunai ini dari segi pengelolaan hingga manfaatnya itu seperti apa. Akan tetapi usaha dari BMT Mitra MU tidak berhenti untuk mengenalkan wakaf tunai tersebut kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, even ataupun media lainnya.

Pada akhirnya usaha tidak akan mengkhianati hasil di tahun 2016 masyarakat sudah mulai faham dan berminat untuk mewakafkan sebagian harta mereka demi kesejahteraan umat. Minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang sangat banyak, mereka antusias untuk mewakafkan uangnya atau menyisihkan hartanya.

Hal ini dikarenakan nilai wakaf uang yang mudah dijangkau oleh masyarakat, mereka hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000 saja. Dengan uang Rp. 5.000 masyarakat sudah bisa beramal dan pahalanya bisa mengalir seumur hidup, dengan jumlah nominal yang sedikit, BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara memberikan nama wakaf uang, bukan infak atau sedekah. Hal ini dikarenakan wakaf uang Rp. 5.000 tersebut nantinya akan dikelola oleh pihak BMT dan hanya hasil atau manfaatnya saja yang disalurkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin dll.

Wakaf tunai memiliki perbedaan dengan zakat, infak dan sedekah, meskipun semuanya sama-sama instrumen dalam sistem ekonomi Islam. Dari segi hukum Islam wakaf uang, zakat, infak dan sedekah memiliki perbedaan yaitu wakaf uang, infak dan

sedekah hukumnya sunnah sedangkan zakat hukumnya wajib. Adapun perbedaan yang lainnya adalah zakat merupakan kewajiban dan ada ketentuan atau batasan tentang jumlah harta yang harus zakat dan siapa saja yang boleh menerima zakat (*mustahik zakat*).

Sedangkan infak merupakan sumbangan sukarela atau seikhlasnya dalam bentuk materi, boleh diberikan kepada siapapun dan pemanfaatannya dalam sekali pakai. Berbeda lagi dengan sedekah yang memiliki arti lebih luas dari infak karena tidak terbatas pada materi saja, tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya.

Menurut Abdul Mannan, wakaf, sedekah dan zakat memiliki perbedaan. Dalam hukum Islam wakaf tidak diwajibkan, melainkan secara sukarela, sedangkan zakat dari tata cara transaksinya wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah. Yang membedakannya adalah dalam sedekah, baik substansi (aset) maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindah tangankan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pada wakaf, yang ditransfer hanya hasil atau manfaatnya sedangkan substansi atau asetnya tetap dipertahankan.

Pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara adalah dengan cara *waqif* mewakafkan hartanya di BMT, yang mana nantinya harta *waqif* tersebut nantinya akan di *mauqufkan* 50%, sedangkan

50% sisanya akan di bagikan untuk *nadzir* wakaf 10%, cadangan resiko 10%, dana untuk lain lain 30%, sedangkan dana yang di *mauqufkan* 50% tadi akan di kelola oleh *baitul tamwil* 25% untuk dikelola dan dikembangkan, agar hasil dari keuntungan wakaf dapat dimanfaatkan untuk disedekahkan fakir miskin, santunan anak yatim piatu ataupun membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam dan lain-lain.

Dengan seperti itu wakaf uang tersebut telah dikelola dan dikembangkan tanpa merubah nilai pokoknya. Dana wakaf uang tersebut hendaknya dimanfaatkan secara produktif, supaya seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat wakaf uang sehingga terciptalah kesejahteraan. Dana wakaf uang merupakan dana abadi yang harus ada hingga akhir zaman dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun *waqif*. Model Dana Abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan wakaf uang. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain:

1. Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf
2. Dapat menjadi sumber pendanaan pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas.
3. Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.

Analisis Praktik Wakaf Uang Di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara dalam Perspektif Undang-Undang Perwakafan di ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2020. ISSN: 2356-0150

Indonesia

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan analisis terhadap praktik wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang wakaf di Indonesia. Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam bab 2 point d sebelumnya bahwa wakaf uang memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Secara rukun dan syarat, wakaf uang sudah memenuhi rukun dan persyaratan. Adanya *waqif* (Orang yang mewakafkan hartanya), *mauquf* (Harta yang diwakafkan), *mauquf alaih* (Tujuan wakaf atau orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf) dan *sighat* (Pernyataan *waqif* untuk mewakafkan hartanya).

Pada sub bab ini penulis akan menyampaikan analisis dalam beberapa poin tentang wakaf uang di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara:

1. Jenis uang

Jenis wakaf tunai yang diterima oleh BMT Mitra Muamalah adalah uang logam dan uang kertas dalam bentuk mata uang rupiah. Apabila ada *waqif* yang wakaf uang dalam bentuk mata uang asing maka akan dikonversi terlebih dahulu menjadi mata uang rupiah. Hal ini menjelaskan bahwa wakaf uang yang dipraktikkan oleh BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Pasal 22 ayat 1

Benda Bergerak Berupa Uang menyebutkan "Wakaf uang yang dapat

diwakafkan adalah mata uang rupiah”.
Ayat 2 “Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus di konversi terlebih dahulu ke dalam rupiah”.

2. Prosedur pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU

BMT Mitra Muamalah hanya menggunakan model wakaf uang produktif yang menjadikan wakaf uang tersebut sebagai modal usaha lalu manfaat atau hasilnya yang akan disalurkan. Dengan hal ini nilai pokok wakaf uang tetap terjaga sesuai dengan Fatwa tentang Wakaf Uang yang berbunyi “Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan”.

Sedangkan untuk pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU belum memenuhi standar LKS penerima wakaf tuani menurut PP No. 42 tahun 2006 pasal 25 huruf f yang berbunyi: Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *waqif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *nadzir* yang ditunjuk oleh *waqif*; dalam prosedurnya BMT Mitra MU hanya akan mencatat jumlah uang yang akan diwakafkan.

Wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ayat 3 yang berbunyi “Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis

karena dikonsumsi, meliputi:

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual f. Hak sewa dan
6. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan h. perundang-undangan yang berlaku”.

Setelah adanya Undang-Undang tentang wakaf masyarakat tidak perlu lagi menunggu kaya untuk melakukan wakaf tunai. Di BMT Mitra MU hanya dengan Rp. 5.000 masyarakat dapat melakukan wakaf uang dengan menyisihkan sebagian rezekinya.

Hukum wakaf uang telah menjadi pembahasan yang harus diperhatikan oleh para ulama’, karena telah banyak masyarakat yang mempraktikkan wakaf uang.

Ada beberapa perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang. Wahbah Zuhailiy mengungkapkan bahwa madhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-‘urf*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘*Urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan nash (Hasan, 2011:28).

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wakaf uang itu tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan

sehingga tidak ada lagi wujudnya. Arti wakaf itu sendiri menurut Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda dan harta itu lepas dari penguasaan *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Wakaf Uang hukumnya *jawaz*(boleh). Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Penulis berpendapat bahwa wakaf uang memang memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum terketuk hatinya untuk mewakafkan uangnya, padahal jumlah nominal yang ditawarkan oleh BMT hanya Rp. 5.000 saja. Jika masyarakat sadar akan pentingnya wakaf uang maka sedikit demi sedikit masalah ekonomi yang ada dalam masyarakat bisa teratasi.

Berdasarkan analisis di atas, maka wakaf uang di BMT Mitra Muamalah Jepara sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi dalam perspektif Undang-Undang wakaf di Indonesia belum sesuai sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam BAB II Tentang *nadzir* wakaf pada pasal 2, lembaga keuangan syariah yang sah dalam mengelola wakaf haruslah memiliki tiga *nadzir*, yang pertama *nadzir* perorangan, organisasi dan *nadzir* badan hukum.

BMT Mitra MU sendiri hanya memiliki satu *nadzir* perorangan yang mengelola wakaf, jadi BMT Mitra MU Belum bisa dikatakan legal dalam mengelola wakaf, maka harus menghentikan kegiatan menerima wakaf tunai.

Mengenai dana yang sudah terlanjur masuk pada tahun 2016 dan 2017 tidak seharusnya dialihkan menjadi infaq melainkan dana tersebut harus dialihkan kepada BMT yang secara resmi sah dan memenuhi persyaratan sebagai penerima dan menghimpun wakaf uang menurut Undang-Undang yang berlaku. Jika BMT Mitra MU mengelola dana wakaf yang terlanjur masuk pada tahun 2016-2017 dialihkan menjadi infaq maka akan musnah manfaat dan keketertarikan harta wakaf tersebut.

Simpulan

BMT Mitra Muamalah adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak di bidang ekonomi syariah yang telah berdiri sejak tahun 2001, yang mana telah dikenal masyarakat sebagai lembaga penghimpun dana wakaf, simpan pinjaman uang dan lain-lain.

Akan tetapi pada hal ini penulis akan membahas mengenai pengelolaan wakaf

tunai di lembaga tersebut dengan perspektif Undang-Undang perwakafan di Indonesia, yang perlu digaris bawahi dari pengelolaan wakaf di BMT Mitra Muamalah adalah tentang pentingnya melampirkan anggaran dasar dan pengesahan badan hukum sesuai saran dari BWI (Badan Wakaf Indonesia).

BMT Mitra Muamalah mulai menghimpun wakaf sejak tahun 2016 dan sudah memiliki total saldo yang cukup besar dibandingkan pada tahun 2017 akan tetapi pada tahun 2018 BMT Mitra MU sudah berhenti menerima wakaf tunai dengan alasan legalitas *nadzir* penerima wakaf.

Untuk dana yang sudah masuk pada tahun 2016 dan 2017 pihak BMT mengalihkan dana wakaf tersebut menjadi dana infaq. Seharusnya dana wakaf tahun 2016-2017 tidak himpun menjadi dana infaq akan tetapi dana tersebut baiknya dialihkan kepada BMT lain yang sudah mempunyai sertifikasi *nadzir* wakaf sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006. Karena wakaf tunai sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik dan sesuai aturan, akan tetapi jika dana wakaf yang seharusnya dikembangkan dan diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat dialihkan menjadi dana infaq maka sangat disayangkan harta tersebut menjadi harta yang cepat habis.

Daftar Pustaka

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
Ali, Muhammad Daud. 2006. *Sistem Ekonomi*

Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia.

Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Husaini, Taqiyudin Abi Bakar Bin Muhammad. t.t. *Kifayatul Khyar fi Ghayatil Iktishar*. Semarang: Karya Toha Putra.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Nata, Abuddin. 2014. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Saebani, Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia.

Wadjdy, Farid. 2007. *Wakaf Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi dan Jurnal:

Al Arif, Muhammad Nur Rianto. 2012. "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Progam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Indo-*

Islamika. vol 2. No. 1. 18.

Arifin, Muhammad Ahsanul. 2017. "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai dengan pendekatan SWOT". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatra Utara.

Fanani, Muhyar. 2011. "Pengelolaan Wakaf Tunai". *Jurnal Walisongo*. Vol. 19. No 1. 180.

Hilmi, Hasbulah. 2012. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Studi Sosiolegal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2. No 2. 124.

Irawati, Nur. 2017. "Perspektif Fiqih Syafi'iyah tentang Wakaf Benda Bergerak dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004". *Skripsi*. Jepara. UNISNU Jepara.

Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung: Nuansa Aulia.

Maimunah, Maya. 2011. "Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabungan Wakaf Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yustisia, Nuzula. 2008. "Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42. Tahun 2006. Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 Tentang *Nadzir wakaf Undang-undang Nomor 41. Tahun 2004 tentang Wakaf*.